

ANALISIS PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Desima R. Sihite¹; Yan Christin Br Sembiring²; Abdonsius Sitanggang³

Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Santo Thomas

Email: desimasihite1@gmail.com¹, yanchristin11@gmail.com², Abdonsius sitanggang60@gmail.com³

This study aims to find out how to analyze the influence of tax socialization activities and tax audits on income tax revenues article 25/29 for corporate taxpayers at KPP Pratama Medan Petisah. The population in this study is the number of taxpayers who are active and registered at KPP Pratama Medan Petisah from 2015-2022. This study uses primary and secondary data obtained by direct surveys to the field by distributing questionnaires to corporate taxpayers. The data analysis technique used in this study is a descriptive data analysis technique, namely describing and interpreting data according to existing facts. Based on the discussion of the research results obtained, it can be concluded that tax socialization activities at KPP Pratama Medan Petisah partially have a significant positive effect on tax revenues. Tax audit at KPP Pratama Medan Petisah has a significant positive effect on tax revenues. There is a positive influence on the receipt of income tax articles 25/29 for corporate taxpayers. simultaneously tax socialization and tax audit have a positive and significant effect on tax revenues. We can see that the three variables have a positive and significant influence. This means that the more often (positive) tax socialization and tax audit activities are carried out, the income tax revenue article 25/29 will also increase.

Keywords: *Tax Socialization Activities, Tax Audit, Receipt of Income Tax Article 25/29 Corporate Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Sumber penerimaan Negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak. Pemerintah Indonesia jika ingin memaksimalkan penerimaan pajak, selain dengan upaya peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak. peningkatan kesadaran wajib pajak dapat di tingkatkan melalui kegiatankegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suherman (2018). Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Secara Umum pengertian PPh pasal 25 adalah pembayaran secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak merupakan pajak yang telah di lunasi setiap bulan atau masa lain yang di tetapkan oleh Menteri keuangan dalam tahun berjalan, baik yang di

bayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang di potong dan di pungut oleh pihak lain. Pajak penghasilan atau PPh pasal 29 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. Atau bisa dikatakan bahwa PPh pasal 29 adalah sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan yang telah di laksanakan atas dasar *self assessment system*. Dengan adanya pemeriksaan pajak di harapkan wajib pajak yang terhutang dengan benar sehingga rencana penerimaan pajak yang telah di tetapkan pemerintah tercapai. Pemeriksaan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi Perilaku keberhasilan penerimaan pajak.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah Periode 2015-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	112.754.000.000	52.780.082.312	46,80
2016	112.444.271.600	44.267.785.321	39,36
2017	151.846.790.000	94.098.359.147	61,96
2018	148.786.285.000	131.398.318.603	88,31
2019	140.831.463.000	113.801.518.156	80,80
2020	89.394.991.000	46.328.395.759	51,82
2021	72.996.727.000	62.594.547.162	85,74
2022	35.570.000.000	48.095.519.194	125,21

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas merupakan target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2015-2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah belum maksimal. Disamping itu kita ketahui bahwa pada tahun 2020-2021 merupakan puncak terjadinya covid 19, sehingga pendapatan Wajib Pajak juga menurun yang mengakibatkan penerimaan pajak juga menurun. Namun pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum covid terjadi di Indonesia pada tahun 2015-2020 penerimaan pajak juga tidak terealisasi atau mengalami penurunan. Terdapat dua kemungkinan permasalahan yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai, yang pertama kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak Sehingga Wajib pajak enggan melaporkan SPT nya tepat waktu sehingga berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Maka KPP diwajibkan untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan, karena Penerimaan PPh Pasal 25/29 merupakan sumber penerimaan yang dapat meningkatkan kas Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatankegiatan

sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah.

Tabel 2 Kegiatan sosialisasi perpajakan Pada KPP Pratama Medan Petisah Periode 2021-2022

A. Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
1	Pajak Bertutur (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	0
2	Tax Goes to Campus (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Mahasiswa)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	3	2

B. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
1	One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)	Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/ <i>high influence subject</i>)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	0
2	One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)	Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	5	7
3	One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)	Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	3	1

c. Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Tahun 2022 (Semester 1)

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
1	Pajak Bertutur (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pelajar SMA/Sederajat	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	1
2	Tax Goes to Campus (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Mahasiswa)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	1

D. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan Tahun 2022 (Semester 1)

No	Jenis kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
----	----------------	---------	--------	---------	-----------

1	One To Many Luring yaitu Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar	Bendaharawan	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	2	7
2	One to many Daring yaitu Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar	Wajib Pajak Orang Pribadi Baru	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	3	3
3	One to Many Daring yaitu Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar	Wajib Pajak Badan Baru.	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	3	3

E. Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Tahun 2022 (Semester 2)

No	Jenis kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
1	Pajak Bertutur (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar SMA/Sederajat)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	1
2	Tax Goes to Campus (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Mahasiswa)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	2	2
3	Tax Goes to School (Daring)	Calon Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelajar)	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	1

F. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan Tahun 2022 (Semester 2)

No	Jenis kegiatan	Sasaran	Metode	Rencana	Realisasi
1	One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)	Bendaharawan	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	3	11
2	Penyuluhan melalui media audio (Sinar)	Bendaharawan	Penyuluhan Langsung Secara Aktif	1	1
3	One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis)	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar.	Penyuluhan tidak Langsung	9	24

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, 2023

Dari tabel 2 diatas merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan KPP Pratama Medan Petisah mulai tahun 2021-2022 dapat kita lihat bahwa KPP Pratama Medan Petisah mulai tahun 2021 sudah melakukan berbagai jenis kegiatan sosialisasi perpajakan oleh tim khusus penyuluh sosialisasi kepada Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak secara konsisten. Tabel 1.2 diatas juga menunjukkan bahwa Pada tahun 2021 rencana atau target kegiatan belum terealisasi

secara maksimal. Namun dapat kita lihat pada kegiatan selanjutnya semakin sering dilakukan kegiatan sosialisasi maka semakin terealisasi rencana yang dibuat oleh KPP Pratama Medan Petisah. Oleh karena itu kegiatan Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tentang pajak, diharapkan mampu membuat Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

Tabel 3 Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah Periode 2015-2022

Tahun	Pemeriksaan Rutin (Rp)	Pemeriksaan Khusus (Rp)	SKP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	3.094.826.687	13.885.047.968	74	12.097.211.121	10.080.239.822
2016	94.911.291	1.526.865.753	47	3.442.223.787	1.308.821.801
2017	2.544.576.882	5.960.457.014	87	6.223.345.455	5.301.075.187
2018	15.564.439.295	13.655.041.764	95	12.876.888.875	11.053.758.730
2019	5.755.602.249	7.409.134.602	107	6.992.122.108	3.682.290.722
2020	4.147.143.441	25.696.522.268	65	3.345.543.766	2.096.272.664
2021	5.464.541.418	2.021.995.437	77	3.443.548.435	2.099.794.127
2022	5.254.240.500	4.312.955.476	62	2.121.980.322	3.083.049.146

Dari tabel di 3 di atas merupakan data pemeriksaan pajak pada KPP Pratama medan Petisah Periode 2015-2022. Tabel di atas dapat dikatakan belum efektif karena realisasi penerimaan belum mencapai target penerimaan di KPP Pratama Medan Petisah. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak. Dengan demikian akan memperoleh peningkatan penerimaan dalam pemeriksaan pajak. Surat Edaran Jendral Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 menyatakan bahwa dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan pajak Negara secara optimal harus dikaitkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksaan pajak yang merupakan sasaran strategis yang harus dicapai. Hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 WP badan pada KPP Pratama Medan Petisah. Tingkat efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat diukur berdasarkan pemeriksaan khusus, pemeriksaan Rutin, SKP setiap tahunnya serta berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah Setiap tahunnya. KPP Pratama Medan Petisah selalu rutin melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan data yang telah diperoleh.

TINJAUAN PUSTAKA

PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Menurut Resmi (2016:355) pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak.

Secara Umum pengertian PPh pasal 25 adalah pembayaran secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak merupakan pajak yang telah di lunasi setiap bulan atau masa lain yang di tetapkan oleh Menteri keuangan dalam tahun berjalan, baik yang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang di potong dan di pungut oleh pihak lain.

$$\text{Angsuran PPh pasal 25} = \text{PPh Terutang Untuk Tahun lalu} \times 12 \text{ Bulan}$$

Menurut Undang Undang No.36 tahun pajak 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terhutang dalam satu tahun pajak yang bersangkutan dan telah dikurangi dengan kredit pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang sebelum penyampaian SPT.

$$\text{PPh pasal 29} = \text{PPh Terutang} - \text{Jumlah Angsuran PPh 25}$$

Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh instansi/perusahaan secara optimal. Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2013) adalah “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

Aliva, 2016 mengukur penerimaan pajak dengan indikator :

- Peran penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan Negara.
- Sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.
- Pajak yang Wajib pajak bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
- Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta fiksus merupakan hal yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
- Kerjasama antara fiskus dan Wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto dalam Sugeng Wahono (2012:80) kegiatan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprati, (2017) kegiatan sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Puspita, dan Widyawati, (2016) kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku, dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.

Adapun indikator kegiatan sosialisasi perpajakan menurut Rahmat (2016) yaitu :

- Petugas pajak melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar wajib pajak lebih mudah mengerti dan memahaminya.
- Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses pada internet dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*

- c. Tata cara sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung berupa seminar dan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan billboard, spanduk dan iklan.
- d. Petugas/ aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur.
- e. Tema sosialisasi yang berkaitan dengan pengisian SPT

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan pengawasan *self assessment system* yang dilakukan Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan (Rahayu, 2010:215). Definisi pajak menurut Waluyo (2013:66) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan pajak telah di atur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun indikator Pemeriksaan pajak menurut Rahmat (2016) yaitu :

- a. Periksa pajak memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
- c. Memberitahukan hasil pemeriksaan dalam bentuk SPHP
- d. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan tanggapan atas temuannya.
- e. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan penelitian ini, terdapat tiga variabel yang digunakan, yaitu

1. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.
2. Kegiatan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.
3. Pemeriksaan pajak telah di atur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data mengenai penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Lubuk Pakam.

2. Kuesioner

Kuesioner, dilakukan dengan membagikan angket kepada responden untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai variable penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan dengan mencantumkan alternatif jawaban dan responden hanya dapat memilih satu jawaban yang tersedia.

Tabel 4 Instrumen Skala Likert

Jenis Pertanyaan	Jenis Jawaban	Skor
Pertanyaan Positif	Sangat Setuju (SS)	5
	Setuju (S)	4
	Ragu-Ragu (R)	3
	Tidak Setuju (TS)	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan Analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain sebagainya. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif adalah sebuah penelitian yang datanya dapat di ukur secara skoring atau dapat di numerikkan. Data yang didapatkan diolah melalui metode statistik dan komputerisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kegiatan sosialisasi perpajakan (X_1)	SP1	0,644	0,05	Valid
	SP2	0,579	0,05	Valid
	SP3	0,548	0,05	Valid
	SP4	0,512	0,05	Valid
	SP5	0,498	0,05	Valid
Pemeriksaan Pajak (X_2)	PP1	0,543	0,05	Valid
	PP2	0,550	0,05	Valid
	PP3	0,603	0,05	Valid
	PP4	0,560	0,05	Valid
	PP5	0,547	0,05	Valid
Penerimaan PPh pasal 25/29 (Y)	PP1	0,699	0,05	Valid
	PP2	0,602	0,05	Valid
	PP3	0,531	0,05	Valid
	PP4	0,355	0,05	Valid
	PP5	0,545	0,05	Valid

Berdasarkan tabel 5 Uji validitas menunjukkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berdasarkan hasil tersebut maka kuesioner yang digunakan oleh variabel kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penerimaan PPh pasal 25/29 dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	Cronbach Alpha	Keterangan
----------	-----------	----------------	------------

Kegiatan sosialisasi perpajakan (X1)	SP1	0,704	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	SP2	0,708	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	SP3	0,694	Reliabel

Dari tabel 6 di atas dapat kita lihat bahwa seluruh instrumen variabel penelitian (Kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak) reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,50.

Tabel 7 Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	8.912	1.638
PEMERIKSAAN PAJAK	.462	.071
KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN	.203	.073

Dependent Variable: PENERIMAAN

Adapun persamaan regresi yang dapat dibuat berdasarkan Tabel 7 sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 8,912 + 0,203 \text{ Kegiatan Sosialisasi Perpajakan} + 0,462 \text{ Pemeriksaan Pajak} + e$$

Persamaan regresi dan interpretasi dari analisis regresi linier berganda adalah :

- Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 8,912. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi kegiatan sosialisasi perpajakan (X1) dan Pemeriksaan pajak (X2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penerimaan pajak adalah 8,912.
- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X1) yaitu sebesar 0,203. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh yang searah antara kegiatan sosialisasi perpajakan dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka variabel penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,203. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konsisten.
- Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X2) yaitu sebesar 0,462. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh yang searah antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,462. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konsisten.

Uji Hipotesis

Hasil Uji t (parsial)

Tabel 8 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.912	1.638		5.441	.000
PEMERIKSAAN PAJAK	.462	.071	.543	6.508	.000
KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKA	.203	.073	.233	2.794	.000

Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Hasil Perhitungan uji t variabel kegiatan sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 6,508 > 1985 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.

Hasil Perhitungan uji t variabel pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 2,794 > 1985 dan nilai signifikan 0,00 < 0,005 maka pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 10 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.826	2	37.413	41.731	.000 ^b
	Residual	86.964	97	.897		
	Total	161.790	99			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, PEMERIKSAAN

Hasil perhitungan Uji F variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 41.731 > 3,09 dan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₃ diterima artinya secara simultan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Hasil Perhitungan uji t variabel kegiatan sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 6,508 > 1985 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka **H₁ diterima**, artinya kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, karena kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak yang secara otomatis penerimaan pajak negara juga semakin meningkat.

Hal ini didukung oleh Binambuni (2013) berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, Tata Cara Perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak. Artinya apabila sosialisasi dilakukan dengan cara yang benar maka secara otomatis relalisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan (2013) berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi kedalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak yang terdaftar. Kegiatan sosialisasi perpajakan bagi calon wajib pajak dan wajib pajak baru bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyeteroran pajak untuk pertama kali. Sedangkan kegiatankegiatan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak yang terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Hasil Perhitungan uji t variabel pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 2,794 > 1985 dan nilai signifikan 0,00 < 0,005 maka **H2 diterima**, yang artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan teori pemeriksaan pajak adalah instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan yang telah di laksanakan atas dasar *self assessment system*. Dengan adanya pemeriksaan pajak di harapkan wajib pajak yang terhutang dengan benar sehingga rencana penerimaan pajak yang telah di tetapkan pemerintah tercapai. Pemeriksaan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi Perilaku keberhasilan penerimaan pajak.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup pemeriksaan pajak yang cukup rumit, maka klasifikasi pemeriksaan pajak berdasarkan PMK No. 18/PMK.03/2021 cipta kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan penjualan barang mewah serta Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Hal ini sejalan dengan Rahayu (2010:246) Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Hasil Perhitungan uji F variabel kegiatankegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak diperoleh F hitung sebesar 41.731 lebih besar dari F tabel yaitu 3.09 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05. Dengan demikian **H3 diterima**. Maka dapat diartikan bahwa secara simultan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib pajak Badan. Kedua kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dan ditingkatkan kualitasnya. sehingga penerimaan pajak semakin meningkat dari periode sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kegiatan sosialisasi perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah dengan variabel : Kegiatan sosialisasi perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan kepada KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah, sebaiknya KPP Pratama Medan Petisah meningkatkan lagi frekuensi kegiatan sosialisasi perpajakan, agar Wajib Pajak Badan semakin memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya akan sadar untuk membayar kewajiban perpajakannya.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Petisah lebih sering melakukan pemeriksaan pajak agar Wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, bagi yang belum patuh harap diberi sanksi yang lebih tegas lagi oleh KPP Pratama Medan Petisah
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah variabel, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang dibuat sebelumnya baik oleh penulis maupun peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliva (2016). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” Kajian atas Formulasi, FISIP UI, Jakarta.
- Ghozali, Imam (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Semarang : BPFE Universitas Diponegoro.
- Jonathan, Sakaria (2019) *”Analisis Pengaruh Sosialisasi Paja, Saksi pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Medan*, journal of economic, Busines and Accounting Volume 2 Nomor 2, Juni 2019
- Lestriani, Girsang (2018) Analisis Pengaruh Kegiatan sosialisasi perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Polonia.
- Mardiasmo (2019) *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andy.
- Marissa, Herianto, Agus Aryanto, Tolly (2014) Pengaruh Kesaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Harefa (2016) “Pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan, Pemeriksaan pajak dan Penagihan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat”, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas, Medan
- Republik Indonesia, Undang Undang no 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang- Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- Republik Indonesia, Undang – Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Saleh, Suherman (2018) *Pajak Terapan*. 2nd ed. Jakarta: PT Lashafara nayama konsultan.
- Siti, Kurnia Rahayu (2010) *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugyono. 2015 *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*. Penerbit CV. Alfabeta : Bandung.
- Suherman (2018) "*Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi pajak, dan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Medan*", Journal of Economic, Business and accounting volume 2 nomor 2, jini 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Resmi, Siti (2016) *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wielda Permata, Sari (2015) "*Pengaruh Efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*."